

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
dengan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap	Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang:	Menimbang :
<p>a. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya penyesuaian terhadap pedoman yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melakukan penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 66 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;</p>	<p>a. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2019);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p>	<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008);</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 48);</p> <p>17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 647);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p align="center">Menetapkan: PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP.</p>	<p align="center">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
	<p align="center">DAERAH BERUPA ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, diubah sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan; 4. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah; 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah; 6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan; 7. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan; 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>8. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Katingan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan;</p> <p>9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;</p> <p>10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut,</p> <p>11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;</p> <p>12. Persediaan, adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>13. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum;</p> <p>14. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap;</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>15. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;</p> <p>16. Aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMD berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah;</p> <p>17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan volume, kapasitas dan kualitas aset, perolehan tersebut diniatkan bukan untuk dijual;</p> <p>18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna;</p> <p>19. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa renovasi, restorasi dan overhaul, sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan;</p> <p>20. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang;</p> <p>21. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi;</p> <p>22. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD;</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;</p> <p>24. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD;</p> <p>25. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;</p> <p>26. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.</p> <p>27. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi;</p> <p>28. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan;</p> <p>29. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan umum atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan umum;</p> <p>30. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan;</p> <p>31. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut;</p>	

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>32. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Maksud dan tujuan penyusutan aset tetap dilakukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan; 2. Mengetahui potensi barang milik daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu barang milik daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; 3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki; 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Bupati ini mengatur penyusutan aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola dan pengguna barang termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah; (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang (Aset Idle). 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">BAB II OBJEK PENYUSUTAN</p>	<p align="center">BAB II OBJEK PENYUSUTAN</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung dan Bangunan. b. Peralatan dan Mesin. c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan. d. Aset Tetap Lainnya; dan e. Aset Lainnya. <p>(2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aset tetap dalam renovasi; dan b. alat musik modem. <p>(3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga. b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap Tanah. b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengeijaan. c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi. d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>(1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan pengakuan pada kondisi sebenarnya dan/atau dokumen sumber yang sah dari Pengguna Barang SKPD. b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengguna Barang Milik Daerah SKPD, Laporan Pengguna Barang Barang Milik Daerah. c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. <p>(2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan;</p> <p>(3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan dengan berdasarkan pengakuan pada kondisi sebenarnya dan/atau dokumen sumber yang sah dari Pengguna Barang SKPD atau/ laporan kehilangan dari pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengguna Barang Milik Daerah SKPD, Laporan Pengguna Barang Barang Milik Daerah. c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap	Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN	BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
	1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.</p> <p>(2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2014.</p> <p>(3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.</p> <p>(4) Dalam hal lain nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.</p>	<p>(1) Penentuan Nilai yang dapat disusutkan setiap unit Aset Tetap berdasarkan nilai perolehan Aset Tetap tersebut tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.</p> <p>(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.</p> <p>(3) Nilai Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan setiap unit Aset Tetap.</p> <p>(4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.</p>
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan / atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.</p> <p>(2) Penambahan atau pengurangan kualitas dari/ atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan</p>	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai uang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.</p> <p>(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:</p> <p>a. Nilai yang dapat disusutkan; dan</p>	Tetap

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>b. Nilai akumulasi penyusutan.</p> <p>(3) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan</p> <p>(4) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.</p> <p>(5) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.</p> <p>(6) Nilai yang disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan.</p>	
<p align="center">BAB IV MASA MANFAAT</p>	<p align="center">BAB IV MASA MANFAAT</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.</p> <p>(2) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daya pakai. b. tingkat keausan fisik dari /atau keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan. <p>(3) Penetapan masa manfaat Aset Tetap paling sedikit untuk setiap rincian objek Aset Tetap menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>(4) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.</p> <p>(2) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daya pakai. b. tingkat keausan fisik dari /atau keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian Aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan. <p>(3) Penetapan masa manfaat Aset Tetap paling sedikit untuk setiap rincian objek Aset Tetap menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>(4) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</p>	<p align="center">BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap; b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat; atau c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari. d. Kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap. <p>(3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 12 Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>(1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (b) mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. renovasi; b. restorasi; atau c. overhaul. <p>(3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan /atau kapasitas.</p>	<p>(1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (b) mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. renovasi; b. restorasi; atau c. overhaul. <p>(3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan /atau kapasitas.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektumnya.</p> <p>(5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dari/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan / atau kapasitas.</p> <p>Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.</p> <p>(5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dari/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan / atau kapasitas.</p> <p>(6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal 13</p>
<p>(1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.</p> <p>(2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab- sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.</p> <p>(3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati Katingan, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">BAB V METODE PENYUSUTAN</p>	<p align="center">BAB V METODE PENYUSUTAN</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>
<p>(1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode masa manfaat harian.</p> <p>(2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.</p> <p>(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$	<p>(1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode masa manfaat tahunan.</p> <p>(2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap secara merata setiap tahun berjalan atau akhir tahun anggaran selama Masa Manfaat.</p> <p>(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
<p align="center">BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN</p>	<p align="center">BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN</p>
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang.</p> <p>(2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap pada tingkat Pengguna Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan dihimpun oleh Pengguna Barang</p> <p>(3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pengelola Barang.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>(1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang Aset Tetap tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.</p> <p>(3) Aset Tetap yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) peningkatan, rehabilitasi Aset Tetap beserta biaya pendukung lainnya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sampai Aset Tetap siap digunakan.</p> <p>(4) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai setiap Aset Tetap, dan dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap paling sedikit dilakukan setiap akhir tahun.</p> <p>(2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil setiap akhir tahun.</p> <p>(3) Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap</p> <p>(4) Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>(1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.</p> <p>(2) Penghitungan penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel mengikuti penghitungan Penyusutan Aset Tetap Intrakomptabel.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</p>	<p align="center">BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Pasal 19</p>
<p>(1) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahunan.</p> <p>(2) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai Aset Tetap dan pengurang nilai yang diinvestasikan dalam Aset Tetap.</p> <p>(3) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap.</p> <p>(4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 20</p>	<p align="center">Pasal 20</p>
<p>Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Laporan Penyusutan Mutasi Tambah Kurang yang sekurang - kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aset tetap yang disusutkan; b. nilai perolehan; c. nilai penyusutan tahun sebelumnya; d. nilai penyusutan periode berjalan; e. masa manfaat; f. sisa masa manfaat; g. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 21</p>	<p align="center">Pasal 21</p>
<p>Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menuniukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, diungkapkan dalam Daftar Aset Tetap Yang Seluruh Nilainya Telah Disusutkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 22</p>	<p align="center">Pasal 22</p>
<p>Tata cara penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tata cara penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p align="center">BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p align="center">BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
	<p>6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>(1) Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>	<p>(1) Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini akan ini dilaksanakan mulai pada Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan periode seterusnya.</p>
<p align="center">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p align="center">BAB IX KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 203) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 66 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p>Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p align="center">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini akan ini dilaksanakan mulai pada Laporan Barang Milik Daerah Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2020.</p> <p>(2) Sebelum diberlakukan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 203) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 66 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 310), dapat digunakan sebagai dasar penghitungan penyusutan BMD berupa aset tetap Pada Pemerintah Kabupaten Katingan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 26</p>	<p align="center">Pasal 26</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p align="center">Pasal II</p>
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 24 Desember 2021</p> <p align="center">BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS</p>	<p align="center">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 22 Februari 2023</p> <p align="center">BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS</p>
<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 24 Desember 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd PRANSANG</p>	<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 23 Februari 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd PRANSANG</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 647</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 731</p>